IMPLEMENTATION AGREEMENT (IA)

ANTARA

PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DAN

DESA PUSUK
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM BINA DESA

Nomor : 273/UN50.J.1.1.1/KS/2025
Nomor :

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Lima Belas**, bulan **Juli**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (15-07-2025), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Bunga Permatasari, S.H.,M.H** : **Koordinator Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB),** berkedudukan di Kampus Terpadu UBB, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Hopermen Daus** : **Pemerintah Desa Pusuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat,** berkedudukan di Jl. Raya Pusuk KM12 Desa Pusuk Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pusuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah **Koordinator Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB),** berkedudukan di Balunijuk, Merawang, Kabupaten Bangka;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Pemerintah Desa Pusuk**, berkedudukan di Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

c. Bahwa *Implementation Agreement* ini adalah untuk mengatur Pelaksanaan Program Bina Desa, sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi pengabdian kepada masyarakat oleh Koordinator Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan Kepala Laboratorium dan Pusat Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, khususnya dalam memberikan edukasi dan layanan hukum kepada masyarakat Pusuk;

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani *Implementation Agreement (IA)* tentang Pelaksanaan Program Bina Desa pada instansi **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Program	Tahap Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jangka Waktu	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	Output	Outcome
1	Bina Desa	a. Sosialisasi b. Konsultasi Hukum c. Pendampingan Hukum	Desa Pusuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat	Universitas Bangka Belitung (UBB)	1 Tahun	Juli-Agustus	1. Dokumen Implementation Agreement resmi antara program studi S1 Hukum dan Pemerintah Desa 2. Sosialisasi Hukum Kepada Masyarakat Desa 3. Pemberian Konsultasi Hukum Gratis untuk Warga Desa	1. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat desa 2. Masyarakat desa menjadi lebih mandiri secara hukum, dengan adanya akses konsultasi hukum dasar secara langsung 3. Terjalinnya kemitraan strategis dan berkelanjutan antara perguruan tinggi dan desa

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

								dalam pemb hukur

Implementation Agreement ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Koordinator Program Studi S1 Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung

Bunga Permatasari, S.H.,M.H

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung

Dr. Jeanne DN Manik, S.H.,M.Hum

PIHAK KEDUA
Kepala Desa Pusuk
Kecamatan Kelapa

Hopermen Daus

Camat Kelapa
Kecamatan Kelapa

Hj. Resmayana, S.Pd., M.AP

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	